



BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR HK/144 /TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENINGKATAN STATUS LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DARI TAMBAHAN RUANG KELAS RANA WOE MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI
RANA WOE DI CEPUNG, DESA BANGKA ARUS,
KECAMATAN POCO RANAKA TIMUR, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur, perlu mengambil langkah-langkah konkrit ke arah terwujudnya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan termasuk upaya meningkatkan status lembaga pendidikan Rana Woe dari Tambahan Ruang Kelas ke Sekolah Dasar;
 - b. bahwa Tambahan Ruang Kelas Rana Woe di Cepung, Desa Bangka Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peningkatan Status Kelembagaan Pendidikan Sekolah Dasar dari Tambahan Ruang Kelas Rana Woe menjadi Sekolah Dasar Negeri Rana Woe di Cepung, Desa Bangka Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peningkatan Status Kelembagaan Pendidikan Sekolah Dasar dari Tambahan Ruang Kelas Rana Woe menjadi Sekolah Dasar Negeri Rana Woe di Cepung, Desa Bangka Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur. 

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. *ab*

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI MANGGARAI TIMUR, *Ca*

